



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu mengatur standar biaya dalam penyelenggaraan operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Nomor: DIPA-107.01.1.414370/2013 tanggal 5 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2013 merupakan satuan biaya yang ditetapkan bagi penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2013.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. *SAR Coordinator (SC)*;
- b. *Asisten SAR Coordinator* yang dibantu oleh Staf Asisten *SAR Coordinator*;
- c. *SAR Mission Coordinator (SMC)*;
- d. *Staf SAR Mission Coordinator*;
- e. *On Scene Coordinator (OSC)*;
- f. *Search And Rescue Unit (SRU)* terdiri dari:
 - 1) *Rescuer*;
 - 2) *Perwira Kapal*;
 - 3) *Anak buah kapal (Gol II)*;
 - 4) *Crew pesawat*.

Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR meliputi :

- a. dalam kota;
- b. luar kota;
- c. luar negeri.

Pasal 5

- 1) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan di dalam kota menggunakan indeks uang makan, uang lembur, penambah daya tahan tubuh dan *snack*.
- 2) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan di luar kota menggunakan indeks uang harian perjalanan dinas luar kota.
- 3) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri menggunakan indeks biaya perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 6

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen :

- a. uang makan;
- b. uang lembur;
- c. penambah daya tahan tubuh;
- d. *snack*;
- e. uang harian dan biaya perjalanan dinas;
- f. biaya perjalanan dinas.

Pasal 7

Besaran satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan operasi SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2013.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Peraturan ini diberikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
 3. Para pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 5. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
 6. KPPN IV Jakarta.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**


**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**

Tanggal :
 30
 Januari
 2013

STANDA BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TERHADAP MUSIBAH DAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Jabatan Dalam Operasi SAR	Lokasi Operasi	Komponen Biaya	Satuan		Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	SAR COORDINATOR (SC) Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	20.000	160.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	13.000	<u>13.000</u>
			TOTAL				213.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
2.	ASISTEN SAR COORDINATOR Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	19.000	152.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	12.000	<u>12.000</u>
			TOTAL				204.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
3.	STAF ASISTEN SAR COORDINATOR a. Golongan IV	Dalam kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	18.000	144.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	12.000	<u>12.000</u>
			TOTAL				196.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	

	b. Golongan III	Dalam kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
			TOTAL				169.000
	c. Golongan II	Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
		Dalam kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	8	OJ	13.000	104.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	10.000	<u>10.000</u>
			TOTAL				150.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
4.	SAR MISSION COORDINATOR (SMC) a. Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	17.000	136.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	13.000	<u>13.000</u>
			TOTAL				189.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
		Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
			TOTAL				169.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
5.	STAF SAR MISSION COORDINATOR a. Golongan IV	Dalam kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	17.000	136.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000

	b. Golongan III	Luar Kota	<i>Snack</i>	1	OH	13.000	<u>13.000</u>
					TOTAL		189.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
		Dalam kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
					TOTAL		169.000
	c. Golongan II	Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
		Dalam kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	8	OJ	13.000	104.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	10.000	<u>10.000</u>
					TOTAL		150.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	

6.	ON SCENE COORDINATOR (OSC)						
	a. Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	16.000	128.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	12.000	<u>12.000</u>
					TOTAL		180.000
	b. Golongan III	Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
		Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
					TOTAL		169.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
	c. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000

			Uang Lembur	8	OJ	13.000	104.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	10.000	<u>10.000</u>
					TOTAL		150.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
7.	Rescuer						
	a. Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	26.000	26.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
					TOTAL		168.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
	b. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	8	OJ	13.000	104.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	10.000	<u>10.000</u>
					TOTAL		150.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
8.	Perwira Kapal Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
					TOTAL		169.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
9.	Anak Buah Kapal Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	8	OJ	13.000	104.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	10.000	<u>10.000</u>
					TOTAL		150.000

		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
10.	Crew Pesawat						
	a. Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	8	OJ	16.000	128.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	12.000	<u>12.000</u>
					TOTAL		180.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
	b. Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	8	OJ	15.000	120.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	11.000	<u>11.000</u>
					TOTAL		169.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
	c. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	8	OJ	13.000	104.000
			Penambah Daya Tahan Tubuh	1	OH	11.000	11.000
			<i>Snack</i>	1	OH	10.000	<u>10.000</u>
					TOTAL		150.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	

KEPALA BADAN SAR NASIONAL
ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**

Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)